



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pdp. (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AFRIMAN ARIES bin YASRI panggilan ARIES;
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/ Tanggal lahir : 43 Tahun/ 6 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aspol Brimob Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa Afriman Aries bin Yasri panggilan Aries ditangkap pada tanggal 06 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/9/IV/2021/Reserse Narkoba berlaku sejak tanggal 6 April 2021 sampai 9 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Majelis Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Romi Martianus, S.H., Advokat pada Kantor Hukum (*Law Office*) Romeo Yustisia yang beralamat di Koto Mandahiliang, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 44/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afriman Aries bin Yasri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-Sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Afriman Aries bin Yasri panggilan Aries selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara dan sisa pidana penjara dijalani dengan menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi Narkotika Sumatera Barat selama 6 (enam) bulan dengan biaya dibebankan kepada pihak keluarga Terdakwa;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah;
  - 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu;
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 1 (satu) helai plastik bening yang telah digunting;
  - 1 (satu) buah gunting.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry, model ST22, dengan No IMEI 1 : 352888056844246 dan IMEI 2: 352888057150247, warna hitam biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek vivo, model 1902, dengan No IMEI 1 : 866440048124011 dan IMEI 2: 866440048124003, warna biru muda;

Dirampas untuk Negara.

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo* seluruhnya;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pdp



2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa Rehabilitasi atas diri Terdakwa dengan masa waktu seringan-ringannya atau memperhatikan kondisi/taraf kecanduan Terdakwa;
3. Menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa untuk segera menjalani pengobatan, perawatan atau rehabilitasi medis dan sosial dengan biaya dibebankan kepada keluarga Terdakwa;
4. Menunjuk tempat rehabilitasi medis dan/ sosial yang berakreditasi dari Departemen Kesehatan atau Sosial di Kota Padang yaitu IPWL Yayasan Pelita Jiwa Insani;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa Afriman Aries bin Yasri panggilan Aries bersama-sama dengan saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2021 bertempat dalam sebuah rumah di Jalan Siti Manggopoh Nomor 7 RT 22 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa bernama Nur (DPO) yang mengatakan bahwa Nur dari Padang hendak ke Pekanbaru dan akan singgah ke tempat Terdakwa di Padang Panjang, kemudian sekira jam 17.30 WIB Nur kembali menelpon Terdakwa mengatakan bahwa ia berada di Rumah makan PIR, lalu Terdakwa menemui Nur di rumah



makan PIR tersebut. Setelah bertemu Terdakwa dan Nur makan minum dan mengobrol, sebelum pergi Nur memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah lalu NUR pergi meninggalkan Terdakwa;

- Selanjutnya sekira jam 18.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi melalui *handphone* yang sedang berada di rumahnya di Jalan Siti Manggopoh Nomor 7 RT 22 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang menanyakan keberadaan saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi, saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi mengatakan bahwa ia sedang berada di rumah. Kemudian sekira jam 19.00 WIB Terdakwa tiba di rumah saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menanyakan alat hisap sabu (*bong*) dan saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman lasegar yang diberi pipet dan kaca pirem. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut dan meletakkannya ke dalam kaca pirem selanjutnya Terdakwa dan saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi menggunakan sabu tersebut. Sedangkan sisanya diletakan Terdakwa diatas meja diruang tamu rumah saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi;

- Bahwa ketika sedang menggunakan sabu tersebut, datang saksi Jonathan, saksi Fadly Adika serta Febi dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang bersama dengan saksi Fadli dan Wahyudi lalu saksi Fadly Adika mengetuk pintu rumah Terdakwa, mendengar ketukan pintu tersebut, mendengar ada yang mengetuk pintu rumah lalu saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi langsung pergi ke kamar mandi dirumahnya dengan membawa bong, lalu membuang bong tersebut ke selokan yang ada disamping rumahnya, sedangkan Terdakwa berada di ruang tamu. Kemudian saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi kembali dan membukakan pintu rumah. Setelah pintu rumah dibuka, saksi Jonathan, saksi Fadly Adika serta Febi dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang bersama dengan saksi Fadli dan Wahyudi langsung masuk ke dalam rumah dan saksi Jonathan, saksi Fadly Adika serta Febi dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba Gol I Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, klip merah
- 1 (satu) buah mancis / korek api warna ungu.



- 1 (satu) buah jarum.
- 1 (satu) helai plastik bening yang telah digunting.
- 1 (satu) buah gunting.

Semua barang bukti tersebut terletak di atas meja di ruang tamu rumah, yang berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi adalah merupakan milik mereka dan dibawah penguasaan terdakwa dan saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi;

- Bahwa kemudian petugas dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang menanyakan *handphone* (HP) milik Terdakwa dan saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi, lalu Terdakwa dan saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi menyerahkan :

- 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry, model ST22, dengan No IMEI 1 : 352888056844246 dan IMEI 2: 352888057150247, warna hitam biru;
- Adalah milik Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi untuk komunikasi dengan Terdakwa, dalam hal memakai Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut;
- 1 (satu) unit *handphone* merek vivo, model 1902, dengan No IMEI 1 :866440048124011 dan IMEI 2: 866440048124003, warna biru muda;
- Adalah milik terdakwa untuk komunikasi dengan saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi, dalam hal memakai Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut.

- Bahwa Terhadap barang bukti atas nama Terdakwa dan saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi telah dilakukan penimbangan oleh petugas Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/023402/2021 tanggal 07 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nurita Susanti dan Hani Handayani dengan rincian sebagai berikut :

Kantong 1: 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening dengan berat bersih 0,26 gr;

Yang kemudian disisihkan dengan rincian:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantong 2: 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klem merah yang disisihkan dari kantong 1 dengan berat bersih 0,01 gr digunakan untuk ujian labor;

Dan terhadap sampel barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar POM Padang sebagaimana laporan pengujian terhadap sampel barang bukti diduga narkotika golongan I jenis sabu atas nama saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dan Terdakwa, Hasil Uji Laboratorium BPOM Padang, dengan Laporan Pengujian No: 21.083.11.16.05.0347.K, tanggal 12 April 2021 tentang Pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan kesimpulan : positif metamfetamin (termasuk narkotika golongan I);

- Bahwa perbuatan nama Terdakwa Afriman Aries bin Yasri panggilan Aries dan saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi memiliki atau menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa Afriman Aries bin Yasri panggilan Aries bersama-sama dengan saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2021 bertempat sebuah rumah di Jalan Siti Manggopoh Nomor 7 RT 22 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa bernama Nur (DPO) yang mengatakan bahwa Nur dari Padang hendak ke Pekanbaru dan akan singgah ke tempat Terdakwa di Padang Panjang, kemudian sekira jam 17.30 WIB Nur kembali menelpon Terdakwa mengatakan bahwa ia berada di Rumah makan PIR, lalu Terdakwa menemui Nur di rumah makan PIR tersebut. Setelah bertemu Terdakwa dan Nur makan minum

*Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pdp*



dan mengobrol, sebelum pergi Nur memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening berklep merah lalu NUR pergi meninggalkan Terdakwa;

- Selanjutnya sekira jam 18.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi melalui *handphone* yang sedang berada di rumahnya di Jalan Siti Manggopoh Nomor 7 RT 22 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang menanyakan keberadaan saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi, saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi mengatakan bahwa ia sedang berada di rumah. Kemudian sekira jam 19.00 WIB Terdakwa tiba di rumah saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menanyakan alat hisap sabu (bong) dan saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman lasegar yang diberi pipet dan kaca pirek. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut dan meletakkannya ke dalam kaca pirek selanjutnya Terdakwa dan saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi menggunakan sabu tersebut. Sedangkan sisanya diletakan Terdakwa diatas meja diruang tamu rumah saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi;

- Bahwa ketika sedang menggunakan shabu tersebut, datang saksi Jonathan, saksi Fadly Adika serta Febi dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang bersama dengan saksi Fadli dan Wahyudi lalu saksi Fadly Adika mengetuk pintu rumah Terdakwa, mendengar ketukan pintu tersebut, mendengar ada yang mengetuk pintu rumah lalu saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi langsung pergi ke kamar mandi dirumahnya dengan membawa bong, lalu membuang bong tersebut ke selokan yang ada disamping rumahnya, sedangkan Terdakwa berada di ruang tamu. Kemudian saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi kembali dan membukakan pintu rumah. Setelah pintu rumah dibuka, saksi Jonathan, saksi Fadly Adika serta Febi dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang bersama dengan saksi Fadli dan Wahyudi langsung masuk ke dalam rumah dan saksi Jonathan, saksi Fadly Adika serta Febi dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba Gol I Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, klip merah
- 1 (satu) buah mancis / korek api warna ungu.
- 1 (satu) buah jarum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai plastik bening yang telah digunting.
- 1 (satu) buah gunting.

Semua barang bukti tersebut terletak di atas meja di ruang tamu rumah, yang berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi adalah merupakan milik mereka dan dibawah penguasaan terdakwa dan saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi;

- Bahwa kemudian petugas dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang menanyakan *handphone* (HP) milik Terdakwa dan saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi, lalu Terdakwa dan saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi menyerahkan :

- 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry, model ST22, dengan No IMEI 1 : 352888056844246 dan IMEI 2: 352888057150247, warna hitam biru;
- Adalah milik saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi untuk komunikasi dengan Terdakwa, dalam hal memakai Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut;
- 1 (satu) unit *handphone* merek vivo, model 1902, dengan No IMEI 1 :866440048124011 dan IMEI 2: 866440048124003, warna biru muda;
- Adalah milik terdakwa untuk komunikasi dengan saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi, dalam hal memakai Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut.

- Bahwa Terhadap barang bukti atas nama Terdakwa dan saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi telah dilakukan penimbangan oleh petugas Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/023402/2021 tanggal 07 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nurita Susanti dan Hani Handayani dengan rincian sebagai berikut :

Kantong 1: 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening dengan berat bersih 0,26 gr;

Yang kemudian disisihkan dengan rincian:

Kantong 2: 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klem merah yang

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pdp



disisihkan dari kantong 1 dengan berat bersih 0,01 gr digunakan untuk ujian labor;

Dan terhadap sampel barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar POM Padang sebagaimana laporan pengujian terhadap sampel barang bukti diduga narkotika golongan I jenis sabu atas nama saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dan Terdakwa, Hasil Uji Laboratorium BPOM Padang, dengan Laporan Pengujian No: 21.083.11.16.05.0347.K, tanggal 12 April 2021 tentang Pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan kesimpulan : positif metamfetamin (termasuk narkotika golongan I);

- Bahwa perbuatan nama Terdakwa Afriman Aries bin Yasri panggilan Aries dan saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi menggunakan narkotika golongan I jenis shabu adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungan pekerjaan terdakwa maupun tidak dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau bidang kesehatan;

- Terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pengujian sebagaimana dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/363/SDK/DKK-PP/IV-2021 tanggal 8 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sonya Themiarto, dokter pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dengan hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine (sejenis sabu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fadly Adika panggilan Fadly, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Jonathan Julianto Pakpahan dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Siti Manggopoh Nomor 7 RT 22 Kelurahan Kampung Manggis

*Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pdp*



Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atas dugaan telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi (Terdakwa dalam perkara terpisah) diduga terlibat tindak pidana narkoba, karena sebelumnya Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi (Terdakwa dalam perkara terpisah) sudah pernah juga di penjara dalam kasus yang sama, selanjutnya Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menuju rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Siti Manggopoh Nomor 7 RT 22 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sesampai disana Saksi dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mengajak Saudara Fadli dan Saudara Wahyudi untuk ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi (Terdakwa dalam perkara terpisah), lalu Saksi mengetuk pintu rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan tidak lama kemudian lebih kurang 3 (tiga) menit Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi (Terdakwa dalam perkara terpisah) membukakan pintu, setelah itu Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang masuk ke dalam rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah di atas meja belajar, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa: 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) helai plastik bening yang telah digunting, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna hitam biru milik saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi di atas meja tamu, setelah itu Saksi dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menanyakan kepada saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dimana bong untuk menggunakan sabu tersebut disimpan, lalu saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi mengatakan bong tersebut telah dibuang saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi di selokan di samping rumahnya, kemudian dilakukan pencarian terhadap bong tersebut namun tidak ditemukan, dikarenakan hanyut oleh air selokan yang deras, setelah

*Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pdp*



itu saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di interogasi dari keterangan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dan Terdakwa diketahui paket sabu tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) helai plastik bening yang telah digunting, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna hitam biru merupakan keseluruhan milik Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi;

- Bahwa sewaktu penangkapan tidak ada Saksi tanyakan dari mana Terdakwa memperoleh barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, Saksi baru mengetahui paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut didapat oleh Terdakwa dari temannya bernama Nur (DPO) secara cuma-cuma;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi, diketahui 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah merupakan sisa pemakaian Terdakwa dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi sebelum mereka ditangkap;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa terlibat penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa masih Polisi aktif di Brimob Padang Panjang;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, melainkan yang menjadi target operasi adalah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi;

- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif amfetamin (sabu);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas paket sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) helai plastik bening yang telah digunting, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry model ST22 dengan IMEI 1:

*Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pdp*



352888056844246 IMEI 2: 3528880571502471 warna hitam biru, 1 (satu) unit handphone merek VIVO model 1902 dengan IMEI 1: 866440048124011 IMEI 2: 866440048124003, terhadap barang bukti tersebut Saksi mengetahui barang bukti poin 1 dan poin 7 adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti poin 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah milik saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jhonatan Julianto Pakpahan panggilan Jonathan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Fadly Adika dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Siti Manggopoh Nomor 7 RT 22 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atas dugaan telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi (Terdakwa dalam perkara terpisah) diduga terlibat tindak pidana narkoba, karena sebelumnya Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi (Terdakwa dalam perkara terpisah) sudah pernah juga di penjara dalam kasus yang sama, selanjutnya Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menuju rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Siti Manggopoh Nomor 7 RT 22 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sesampai disana Saksi dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mengajak Saudara Fadli dan Saudara Wahyudi untuk ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi (Terdakwa dalam perkara terpisah), lalu Saksi mengetuk pintu rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan tidak lama kemudian lebih kurang 3 (tiga) menit Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi (Terdakwa dalam perkara terpisah) membukakan pintu, setelah itu Personil Sat Res Narkoba Polres



Padang Panjang masuk ke dalam rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah di atas meja belajar, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa: 1 (satu) buah mancis/ korek api warna ungu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) helai plastik bening yang telah digunting, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam biru milik saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi di atas meja tamu, setelah itu Saksi dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menanyakan kepada saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dimana bong untuk menggunakan sabu tersebut disimpan, lalu saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi mengatakan bong tersebut telah dibuang saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi di selokan di samping rumahnya, kemudian dilakukan pencarian terhadap bong tersebut namun tidak ditemukan, dikarenakan hanyut oleh air selokan yang deras, setelah itu saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di interogasi dari keterangan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dan Terdakwa diketahui paket sabu tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) helai plastik bening yang telah digunting, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam biru merupakan keseluruhan milik Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi;

- Bahwa sewaktu penangkapan tidak ada Saksi tanyakan dari mana Terdakwa memperoleh barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, Saksi baru mengetahui paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut didapat oleh Terdakwa dari temannya bernama Nur (DPO) secara cuma-cuma;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi, diketahui 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah merupakan sisa



pemakaian Terdakwa dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi sebelum mereka ditangkap;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa terlibat penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa masih Polisi aktif di Brimob Padang Panjang;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, melainkan yang menjadi target operasi adalah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi;

- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif amfetamin (sabu);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas paket sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) helai plastik bening yang telah digunting, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry model ST22 dengan IMEI 1: 352888056844246 IMEI 2: 3528880571502471 warna hitam biru, 1 (satu) unit handphone merek VIVO model 1902 dengan IMEI 1: 866440048124011 IMEI 2: 866440048124003, terhadap barang bukti tersebut Saksi mengetahui barang bukti poin 1 dan poin 7 adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti poin 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah milik saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 19.30 WIB dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Siti Manggopoh Nomor 7 RT 22 Kelurahan Kampung Manggis Kota Padang Panjang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika;

- Bahwa awalnya pada pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Siti Manggopoh Nomor 7 RT 22 Kelurahan Kampung Manggis



Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Saksi dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Saksi, sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah dan sesampai di dalam rumah Saksi, Terdakwa berbicara dimana alat hisap (bong) kepada Saksi sambil memperlihatkan sabu yang dipegang dengan tangan kanannya, lalu Saksi menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol lasegar dan pada saat itu Terdakwa memasukkan sebahagian dari sabu yang dibawanya tersebut ke dalam kaca pirek, lalu menyerahkan kaca pirek yang berisi sabu tersebut kepada Saksi dan selanjutnya Saksi menghubungkan kaca pirek yang tersebut dengan alat hisap (bong), kemudian Saksi dan Terdakwa menghisap sabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa setelah itu Saksi mendengar ada yang mengetuk pintu rumah Saksi, lalu Saksi langsung pergi ke kamar mandi rumah Saksi untuk membuang alat hisap (bong) ke selokan yang ada di samping rumah Saksi melalui celah yang ada di kamar mandi rumah Saksi dan tidak lama kemudian Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang sudah berada di dalam rumah Saksi dan langsung dilakukan penggeladahan di rumah Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah di atas meja belajar yang ada di ruangan tamu rumah Saksi tersebut, selain itu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) helai plastik bening yang telah digunting, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam biru milik Saksi di atas meja tamu rumah Saksi, setelah itu Saksi bersama Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening merupakan kepunyaan Terdakwa dan sisa pakai Saksi bersama Terdakwa yang beratnya kurang lebih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, barang bukti tersebut masih bisa digunakan untuk 2 (dua) kali hisap lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa alat yang Saksi dan Terdakwa gunakan untuk menggunakan sabu adalah berupa bong yang telah dibuat oleh Saksi menggunakan botol minuman lasegar, kemudian pada tutup botol tersebut diberi pipet 2

*Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pdp*



(dua) buah yang satu untuk tempat menghisap dan satu lagi tempat kaca pirem, sebelumnya sabu tersebut dimasukkan kedalam plastik yang telah dipotong kecil, kemudian sabu tersebut dihaluskan dengan cara digiling, lalu sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirem dan kemudian Saksi membakar kaca pirem tersebut dengan menggunakan mancis, lalu Saksi dan Terdakwa hisap sabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa Saksi sudah menggunakan sabu sejak tahun 2017, kemudian di tahun 2018 Saksi sudah pernah dihukum penjara selama 4 (empat) tahun atas tindak pidana kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu dan Terdakwa keluar dari tahanan tahun 2020;

- Bahwa Saksi sudah menggunakan narkoba golongan I jenis Sabu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pertama di bulan November tahun 2020 dan kedua kalinya sebelum ditangkap;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menggunakan sabu semenjak rumah tangga Terdakwa dengan isterinya bermasalah 1 (satu) atau 2 (dua) tahun yang lalu dan lebih pastinya Saksi tidak tahu;

- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif amfetamin (sabu);

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu; 1 (satu) buah jarum; 1 (satu) helai plastik bening yang telah digunting; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) unit handphone merek Strawberry model ST22 dengan IMEI 1: 352888056844246 IMEI 2: 3528880571502471 warna hitam biru; 1 (satu) unit handphone merek VIVO model 1902 dengan IMEI 1: 866440048124011 IMEI 2: 866440048124003, Saksi mengetahui bahwa barang bukti poin 1 dan poin 7 adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti poin 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah milik saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi (Terdakwa dalam perkara terpisah) oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Selasa 6 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi yang beralamat di Jalan Siti Manggopoh Nomor 7 RT 22 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa bernama Nur (DPO) yang mengatakan bahwa Nur (DPO) dari Kota Padang hendak ke Kota Pekanbaru dan akan singgah ke tempat Terdakwa di Kota Padang Panjang, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Nur (DPO) kembali menelpon Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah berada di Rumah Makan PIR, lalu Terdakwa menemui Nur (DPO) di rumah makan PIR menggunakan sepeda motor Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa dan Nur (DPO) makan, minum dan mengobrol, sebelum pergi Nur (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening berklem merah kepada Terdakwa, kemudian Nur (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Asrama Brimob Padang Panjang, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi menanyakan keberadaan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi, lalu Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi mengabari bahwa Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi masih dirumah, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi, kemudian Terdakwa menanyakan alat bong kepada Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi sambil memperlihatkan sabu yang dipegang di tangan kanan Terdakwa, lalu Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi menyiapkan alat hisap (bong) sabu yang terbuat dari botol lasegar, kemudian Terdakwa memasukkan sebagian sabu yang Terdakwa bawa ke dalam kaca pirek, lalu Terdakwa menyerahkan kaca pirek yang berisi sabu tersebut kepada Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi menghubungkan kaca pirek tersebut dengan bong yang dibuatnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi menghisap sabu tersebut masing-masing sebanyak

*Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pdp*



3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi, lalu Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi pergi ke kamar mandi untuk membuang bong tersebut ke selokan yang berada disamping rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi melalui celah lubang yang ada di kamar mandi, lalu Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang masuk ke dalam rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dan langsung menggeledah rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi;

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah diatas meja belajar yang berada di ruangan tamu rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi tersebut, kemudian ditemukan barang bukti lain di atas meja tamu berupa: 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) helai plastik bening yang telah digunting, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit handphone merek strawberry warna hitam biru milik Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru muda kepunyaan Terdakwa baru diserahkan ketika pemeriksaan di Polres Padang Panjang;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut tujuannya untuk Terdakwa gunakan dan yang telah ditemukan oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang saat penangkapan merupakan sabu sisa pakai Terdakwa bersama dengan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu bersama Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi, pertama pada bulan November 2020, kedua sebelum ditangkap;

- Bahwa alat yang Terdakwa dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi gunakan untuk menggunakan sabu adalah berupa bong yang telah dibuat oleh Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi menggunakan botol minuman lasegar, kemudian pada tutup botol tersebut diberi pipet 2 (dua) buah, sebelumnya sabu tersebut dimasukkan kedalam plastik yang telah dipotong kecil, kemudian sabu tersebut dihaluskan dengan cara digiling, lalu sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan mancis, lalu Terdakwa dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi hisap sabu tersebut secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pdp



- Bahwa Terdakwa mengenal sabu pertama kali dari NUR (DPO) sekitar akhir tahun 2020, dikarenakan Terdakwa pernah menolong NUR (DPO) menyelesaikan masalahnya, ketika Terdakwa berdinas di Brimob Padang Sarai, dimana saat itu NUR (DPO) hampir dikeroyok beberapa orang dan Terdakwa membantu melerainya, sejak saat itu Terdakwa dekat dengan NUR (DPO) dan mulai menceritakan permasalahan rumah tangganya dengan NUR (DPO), lalu NUR (DPO) mengajak Terdakwa menggunakan sabu dengan tujuan untuk membantu mengurangi beban pikiran Terdakwa;

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa merasakan beban pikirannya hilang sesaat, tetapi setelah efek sabu itu hilang, Terdakwa kembali merasakan beban pikiran dan masalahnya;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu dalam seminggu bisa 1 (satu) atau 2 (dua) kali namun tidak rutin, sehingga dalam 1 (satu) bulan Terdakwa ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu minimal 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu ditempat lain selain rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi;

- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi, dikarenakan Terdakwa tidak bisa merakit alat hisap (bong);

- Bahwa selama di dalam tahanan Terdakwa sering merasa pikiran kosong dan gangguan kesehatan, diantaranya kepala sakit dan badan kedinginan;

- Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan assesmen oleh 2 (dua) orang Dokter, Jaksa dan Polisi dari BNN RI Kota Payakumbuh dan Terdakwa direkomendasikan disamping menjalani proses hukum, juga dapat menjalankan proses rehabilitasi;

- Bahwa keluarga Terdakwa yaitu ibu dan adik Terdakwa ada membuat surat pernyataan yang isinya akan menanggung semua biaya rehabilitasi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Paze Andrif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan Saksi merupakan Wali Nagari Tanjung Sungayang Kabupaten Tanah Datar di kampung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering pulang kampung setidaknya satu kali seminggu dan Terdakwa terakhir pulang kampung 15 (lima belas) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi terkejut ketika mendengar Terdakwa ditangkap di Kota Padang Panjang karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi pernah membesuk Terdakwa di tahanan Polres dan Terdakwa mengatakan ia dijebak;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa taat beribadah bahkan pernah jadi imam shalat di Mesjid dan aktif kegiatan keagamaan di Kampung;
- Bahwa Terdakwa sering bercerita dengan Saksi, bahkan Terdakwa menceritakan pada Saksi ketika istri Terdakwa minta cerai dan Terdakwa bercerai dengan istrinya tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 orang anak yang masih kecil-kecil dibawah pengasuhan Terdakwa sejak bercerai dengan istrinya dan anak-anak tersebut sejak Terdakwa ditangkap diasuh oleh Ibu dan adik Terdakwa;
- Bahwa semenjak Terdakwa ditinggal istri Terdakwa ke Jombang Jawa Timur, Terdakwa tampak agak pendiam dan jarang bercerita lagi dengan Saksi saat Terdakwa pulang kampung ke Tanah Datar;
- Bahwa selama Saksi kenal Terdakwa, Terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan menyimpang dan bahkan ketahui Saksi, Terdakwa tidak merokok;
- Bahwa Terdakwa merupakan Anggota Brigadir Mobil (Brimob) Polisi aktif yang berpangkat Bripta dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman lain;
- Bahwa setahu Saksi terhadap Terdakwa ada dimintakan assesmen ke BNN Payakumbuh.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ruska Ahmadi, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bertugas di Brimob Padang Panjang sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dimana Terdakwa sering ke Musholla di Asrama Brimob dan shalat berjamaah dengan saksi;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pdp



- Bahwa Saksi merupakan Ustadz di Musholla di Asrama Brimob Padang Panjang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa tersandung kasus narkoba selama menghilang dari Asrama Brimob, Saksi mengira Terdakwa pergi ke Papua;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa ditangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba ketika diberitahu seminggu yang lalu oleh Penasihat Hukum terdakwa;
- Bahwa semenjak Terdakwa ditangkap Saksi belum pernah menemui Terdakwa di tahanan;
- Bahwa Saksi sudah tinggal 4 (empat) tahun di Asrama Brimob Padang Panjang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa taat beribadah, Terdakwa sering membawa 2 (dua) orang anaknya shalat berjamaah di Musholla;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat istri Terdakwa dan Saksi tidak ada menanyakannya pada terdakwa perihal istri Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 36/023402/2021 tanggal 7 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dan Afriman Aries bin Yasri panggilan Aries berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan kemudian disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) dari berat bersih untuk uji labor;
2. Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0347.K tanggal 12 April 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga narkoba jenis sabu atas nama Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dan Afriman Aries bin Yasri panggilan Aries disimpulkan adalah benar Positif *Metamfetamin* yang merupakan jenis narkoba yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *jo* Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pdp



3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/363/SDK/DKK-PP/IV-2021 tanggal 8 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan terhadap urine Afriman Aries bin Yasri panggilan Aries menyatakan hasil pemeriksaan adalah Positif (+) Amfetamin (sabu) dan Negatif (-) THC (sejenis ganja);

4. Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Payakumbuh Nomor: R/06/V/Ka/Rh.00.01/2021/BNNK-PYK tertanggal 06 Mei 2021, diperoleh kesimpulan Terdakwa Afriman Aries bin Yasri panggilan Aries adalah Pecandu Narkotika dan terhadap Terdakwa tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika secara nasional maupun internasional, sehingga Tim Asesmen Terpadu Kota Payakumbuh merekomendasikan Terdakwa Afriman Aries bin Yasri panggilan Aries disamping menjalani proses hukum, juga dapat menjalankan proses rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip merah;
- 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) helai plastik bening yang telah digunting;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry, model ST22, dengan Nomor IMEI 1 : 352888056844246 dan IMEI 2: 352888057150247 warna hitam biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo, model 1902, dengan Nomor IMEI 1 : 866440048124011 dan IMEI 2: 866440048124003 warna biru muda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi oleh Saksi Jonathan Julianto Pakpahan, Saksi Fadly Adika serta Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Selasa 6 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi yang beralamat di Jalan Siti Manggopoh Nomor 7 RT 22 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi diduga terlibat tindak pidana narkoba, selanjutnya Saksi Jonathan Julianto Pakpahan dan Saksi Fadly Adika menuju rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dan sesampai di rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi, didapati Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dan Terdakwa sedang berada di dalam rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah di atas meja belajar yang berada di ruangan tamu rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi, kemudian ditemukan barang bukti lain di atas meja tamu rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi berupa: 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) helai plastik bening yang telah digunting, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry model ST22 dengan Nomor IMEI 1 :352888056844246 dan IMEI 2: 352888057150247 warna hitam biru milik Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo model 1902 dengan Nomor IMEI 1: 866440048124011 dan IMEI 2: 866440048124003 warna biru muda kepunyaan Terdakwa baru diserahkan saat pemeriksaan di Polres Padang Panjang;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening merupakan kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari pemberian Saudara Nur (DPO) secara cuma-cuma pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 16.30 WIB saat berjumpa di rumah makan PIR (Pondok Indah Raya) Silaing;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut tujuannya untuk Terdakwa gunakan bersama Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dan yang telah ditemukan oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang saat penggeledahan merupakan sisa sabu yang telah Terdakwa

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pdp



dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi gunakan sebelum penangkapan dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

- Bahwa saat pengeledahan tidak ditemukan alat hisap (bong) yang berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi, bong tersebut sudah di buang oleh Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi ke selokan yang berada di samping rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi melalui celah lubang yang ada di kamar mandi sebelum Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang masuk ke dalam rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi;

- Bahwa alat yang Terdakwa dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi pakai untuk menggunakan sabu adalah berupa bong yang telah dibuat oleh Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi menggunakan botol minuman lasegar, kemudian pada tutup botol tersebut dilubangkan dan diberi pipet 2 (dua) buah yang satu untuk tempat menghisap dan satu lagi tempat kaca pirek, sebelumnya sabu tersebut dimasukkan kedalam plastik yang telah dipotong kecil untuk dihaluskan dengan cara digiling, lalu sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan mancis, lalu Terdakwa dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi menghisap sabu tersebut secara bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bersama Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi sebanyak 2 (dua) kali, pertama di bulan November tahun 2020 dan yang kedua sesaat sebelum ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mulai mengenal sabu pertama kali dari Nur (DPO) sekitar akhir Tahun 2020 ketika Terdakwa berdinis di Brimob Padang Sarai, saat itu NUR (DPO) mengajak Terdakwa menggunakan sabu dengan tujuan untuk membantu mengurangi beban pikiran Terdakwa yang baru bercerai dengan istri Terdakwa;

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa merasakan beban pikirannya hilang sesaat, tetapi setelah efek sabu itu hilang, Terdakwa kembali merasakan beban pikiran dan masalahnya;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu dalam seminggu bisa 1 (satu) atau 2 (dua) kali namun tidak rutin, sehingga dalam 1 (satu) bulan Terdakwa ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu minimal 3 (tiga) kali;

*Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pdp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di dalam tahanan Terdakwa sering merasa pikiran kosong dan gangguan kesehatan, diantaranya kepala sakit dan badan kedinginan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 36/023402/2021 tanggal 7 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dan Afriman Aries bin Yasri panggilan Aries berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0347.K tanggal 12 April 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga narkotika jenis sabu atas nama Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dan Afriman Aries bin Yasri panggilan Aries disimpulkan adalah benar Positif *Metamfetamin* yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah juga dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/363/SDK/DKK-PP/IV-2021 tanggal 8 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan terhadap urine Afriman Aries bin Yasri panggilan Aries menyatakan hasil pemeriksaan adalah Positif (+) Amfetamin (sabu) dan Negatif (-) THC (sejenis ganja);
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Assesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Payakumbuh Nomor: R/06/V/Ka/Rh.00.01/2021/BNNK-PYK tertanggal 06 Mei 2021, diperoleh kesimpulan Terdakwa Afriman Aries bin Yasri panggilan Aries adalah Pecandu Narkotika dan terhadap Terdakwa tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika secara nasional maupun internasional, sehingga Tim Assesmen Terpadu Kota Payakumbuh merekomendasikan Terdakwa Afriman Aries bin Yasri panggilan Aries

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pdp



disamping menjalani proses hukum, juga dapat menjalankan proses rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada ketentuan Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian "orang" dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana tidak dapat dipisahkan dengan "penyalahguna" dalam pengertian diatas sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Afriman Aries bin Yasri panggilan Aries dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Afriman Aries bin Yasri panggilan Aries,

*Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pdp*



sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah menurut hukum Terdakwa tergolong sebagai penyalahguna atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi (Terdakwa dalam perkara terpisah) oleh Saksi Jonathan Julianto Pakpahan, Saksi Fadly Adika serta Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Selasa 6 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi yang beralamat di Jalan Siti Manggopoh Nomor 7 RT 22 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah di atas meja belajar rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dan barang bukti tersebut diakui Terdakwa dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi merupakan kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari pemberian Saudara Nur (DPO) secara cuma-cuma dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan identitas Terdakwa, bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Polri yang masih aktif dan Terdakwa bukanlah orang yang berkecimpung dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, sehingga tentunya segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan Terdakwa di dalam menggunakan Narkotika Golongan I sudah dipastikan tidak ada mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),

*Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pdp*



kemudian hal ini juga sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi sendiri bukan untuk diserahkan kepada orang lain ataupun untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan saat pengeledahan di dalam rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah di atas meja belajar yang berada di ruangan tamu Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi, kemudian ditemukan barang bukti lain di atas meja tamu berupa: 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) helai plastik bening yang telah digunting, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry model ST22 dengan Nomor IMEI 1: 352888056844246 dan IMEI 2: 352888057150247 warna hitam biru milik Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo model 1902 dengan Nomor IMEI 1:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866440048124011 dan IMEI 2: 866440048124003 warna biru muda kepunyaan Terdakwa baru diserahkan saat pemeriksaan di Kantor Polres Padang Panjang;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening merupakan kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari pemberian Saudara Nur (DPO) secara cuma-cuma pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 16.30 WIB saat berjumpa di rumah makan PIR (Pondok Indah Raya) Silaing yang tujuannya akan digunakan Terdakwa bersama Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dan yang telah ditemukan oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang saat pengeledahan merupakan sisa sabu yang telah Terdakwa dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi gunakan sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu sejak tahun 2020 usai bercerai dengan istrinya dan Terdakwa menggunakannya bersama Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi sudah 2 (dua) kali, pertama di bulan November tahun 2020 dan kedua kalinya sesaat sebelum penangkapan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap (bong) yang dibuat oleh Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dari botol minuman lasegar, kemudian pada tutup botol tersebut dilubangkan dan diberi pipet 2 (dua) buah yang satu untuk tempat menghisap dan satu lagi tempat kaca pirek, sebelumnya sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastik yang telah dipotong kecil untuk dihaluskan dengan cara digiling, lalu Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian kaca pirek tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi, lalu Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan mancis, setelah itu Terdakwa dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi menghisap sabu tersebut secara bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa saat pengeledahan alat hisap (bong) tidak ditemukan oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi tersebut sudah di buang oleh Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi ke selokan yang berada di samping rumah melalui celah lubang yang ada di kamar mandi rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi sebelum Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang masuk ke dalam rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi;

*Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pdp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan tes urine dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: Nomor: 440/363/SDK/DKK-PP/IV-2021 tanggal 8 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan terhadap urine Afriman Aries bin Yasri panggilan Aries menyatakan hasil pemeriksaan adalah Positif (+) Ampetamin (sabu) dan Negatif (-) THC (sejenis ganja);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika Gol I Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 36/023402/2021 tanggal 7 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dan Afriman Aries bin Yasri panggilan Aries berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0347.K tanggal 12 April 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga narkotika jenis sabu atas nama Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dan Afriman Aries bin Yasri panggilan Aries disimpulkan adalah benar Positif *Metamfetamin* yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening tersebut bukan untuk diperjualbelikan oleh Terdakwa maupun Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi, melainkan untuk digunakan Terdakwa bersama Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung ampetamin, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur yang lain tidak harus dibuktikan lagi, namun dianggap bahwa unsur ini telah dibuktikan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), disini sedikitnya terdapat dua pelaku baik orang yang menyuruh maupun orang yang disuruh melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), dalam artian ini bersama-sama melakukan suatu perbuatan, setidaknya terdapat dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang Penuntut Umum dakwakan adalah termasuk dalam kategori yaitu beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik. Menurut hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samenwerking*). Suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan didapati fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu, selanjutnya Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi yang mengerti akan maksud dari Terdakwa langsung mempersiapkan alat hisap untuk menggunakan sabu tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya dan setelah alat hisap selesai dibuat, Terdakwa bersama Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi menghisap sabu tersebut secara bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan maksud sub unsur turut serta melakukan telah jelas menunjukkan adanya kerjasama secara sadar antara Terdakwa dengan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu secara bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa dengan masa waktu seringannya atau memperhatikan kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa, menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa untuk segera menjalani pengobatan, perawatan atau rehabilitasi medis dan sosial dengan biaya dibebankan kepada keluarga Terdakwa, dan menunjuk tempat rehabilitasi medis dan/ atau sosial yang terakreditasi dari Departemen Kesehatan atau Sosial di Kota Padang yaitu IPWL Yayasan Pelita Jiwa Insani dengan pertimbangan:

1. Bahwa dari barang bukti Narkotika jenis sabu yang digunakan (dihisap) Terdakwa diperoleh Terdakwa dari Nur (DPO) membuktikan Terdakwa adalah seorang pengguna yang sudah kecanduan narkotika jenis sabu dan perlu mendapatkan pengobatan untuk pemulihan (rehabilitasi);
2. Bahwa dari keterangan Saksi dan surat hasil Penelitian Ahli Tim Asesmen Terpadu BNNK Payakumbuh tidak ada yang menyatakan Terdakwa sebagai pengedar maupun orang yang terlibat dalam perdagangan gelap narkotika;
3. Bahwa hasil pemeriksaan urine merupakan bukti otentik yang tidak diragukan kebenarannya dan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor: 440/363/SDK/DKK-PP/IV-2021 tanggal 8 April 2021, dengan hasil urine Terdakwa Positif (+) mengandung amphetamine (jenis sabu), sehingga apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa benar Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi dirinya sendiri;



4. Meminta kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan posisi Terdakwa dalam perkara ini bukan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan tetapi Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika;
5. Bahwa semestinyalah Terdakwa dapat segera pulih seperti sedia kala dan dapat terbebas dari segala keinginan dan kecanduannya, oleh karena itu kami memohon sedapatnya segera melakukan rehabilitasi medis dan/sosial terhadap Terdakwa;
6. Bahwa keluarga sanggup membiayai biaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di IPWL Yayasan Pelita Insani Jalan Kalumbuk RT 004/004 Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat sebagaimana SK Kemensos Nomor 43/HUK/2020 dan memiliki SK Kemenkumham, No HP:082283225074 (Merujuk pada SEMA Nomor 04 Tahun 2010 Poin 3 huruf e);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan di dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya, namun sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu diperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: Ayat (2) : "dalam memutus perkara sebagaimana pada ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103";

Ayat (3) : "dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut Majelis Hakim perlu juga memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
5. Kelompok Ganja : 5 gram
6. Daun Koka : 5 gram
7. Meskalin : 5 gram
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
11. Kelompok Fentanil : 1 gram
12. Kelompok Metadon : 0.5 gram
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
15. Kelompok Kodein : 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Saksi-Saksi yang dibenarkan Terdakwa maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat didapati fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Personil Sat Res



Narkoba Polres Padang Panjang setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bersama dengan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi dan berdasarkan keterangan Saksi Jonathan Julianto Pakpahan dan Saksi Fadly Adika yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, bahwa Terdakwa bukan target operasi Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang, kemudian saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 36/023402/2021 tanggal 7 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang diketahui berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang diakui Terdakwa dan Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan merupakan sisa pemakaian mereka berdua sebelum penangkapan dan tidak ada indikasi untuk diperjual belikan melainkan hanya untuk dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Mulyadi bin Sarnis panggilan Adi, selanjutnya terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: Nomor: 440/363/SDK/DKK-PP/IV-2021 tanggal 8 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan terhadap urine Afriman Aries bin Yasri panggilan Aries menyatakan hasil pemeriksaan adalah Positif (+) Ampetamin (sabu) dan Negatif (-) THC (sejenis ganja);

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I sejak tahun 2020 setelah bercerai dari istri Terdakwa, dimana Terdakwa dalam seminggu bisa menggunakan 1 (satu) atau 2 (dua) kali, sehingga dalam 1 (satu) bulan Terdakwa ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu minimal 3 (tiga) kali, setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa merasakan beban pikirannya hilang sesaat, tetapi setelah efek sabu itu hilang, Terdakwa kembali merasakan beban pikiran dan masalahnya dan sekarang selama berada dalam tahanan Terdakwa sering merasa pikirannya kosong serta mengalami gangguan kesehatan diantaranya sakit kepala dan badan kedinginan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 ayat (1), Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *juncto* Surat Edaran

*Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pdp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, serta Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Payakumbuh Nomor: R/06/V/Ka/Rh.00.01/2021/BNNK-PYK tertanggal 06 Mei 2021, diperoleh kesimpulan Terdakwa Afriman Aries bin Yasri panggilan Aries adalah Pecandu Narkotika dan terhadap Terdakwa tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika secara nasional maupun internasional, sehingga Tim Asesmen Terpadu Kota Payakumbuh merekomendasikan Terdakwa Afriman Aries bin Yasri panggilan Aries disamping menjalani proses hukum, juga dapat menjalankan proses rehabilitasi, maka berdasarkan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa tergolong pecandu Narkotika yang sudah ketergantungan dengan Narkotika baik secara fisik maupun psikis, sehingga dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa juga diperintahkan untuk menjalani perawatan/pengobatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. HB. Sa'anin Provinsi Sumatera Barat dengan biaya dibebankan kepada pihak keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai masa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diperlukan Terdakwa dalam perkara ini akan diperhatikan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman" dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dilakukannya pengobatan dan perawatan terhadap Terdakwa melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial adalah bertujuan untuk menyembuhkan (memulihkan) kondisi kesehatan Terdakwa dan dalam hal ini agar Terdakwa tidak lagi mengkonsumsi narkotika, selain itu tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, hal ini mengingat Terdakwa sendiri juga berprofesi sebagai anggota Polri yang seharusnya memberi teladan dalam kehidupan bermasyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tercela hingga melanggar ketentuan undang-undang;

*Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pdp*



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah mancis / korek api warna ungu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) helai plastik bening yang telah digunting dan 1 (satu) buah gunting yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry, model ST22, dengan Nomor IMEI 1: 352888056844246 dan IMEI 2: 352888057150247 warna hitam biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo, model 1902, dengan Nomor IMEI 1: 866440048124011 dan IMEI 2: 866440048124003 warna biru muda yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial, dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIMAN ARIES bin YASRI panggilan ARIES tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di RSJ Prof. HB. Sa'anin Provinsi Sumatera Barat selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah;
  - b. 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu;
  - c. 1 (satu) buah jarum;
  - d. 1 (satu) helai plastik bening yang telah digunting;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah gunting;

Dimusnahkan;

f. 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry, model ST22, dengan Nomor IMEI 1: 352888056844246 dan IMEI 2: 352888057150247 warna hitam biru;

g. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo, model 1902, dengan Nomor IMEI 1: 866440048124011 dan IMEI 2: 866440048124003 warna biru muda;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Fadilla Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gustia Wulandari, S.H. dan Prama Widianugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witridayanti Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Bertha Ningsih, S.H.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Gustia Wulandari, S.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Prama Widianugraha, S.H.

Panitera Pengganti

Witridayanti

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pdp